

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Proses penempatan sebagai sarana yang digunakan dalam memutuskan posisi karyawan baru atau lama, maka dalam hal penempatan tenaga kerja Indonesia di luar negeri merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan hak dan kesempatan yang sama bagi tenaga kerja tentunya ada upaya memperoleh pekerjaan dan penghasilan yang layak. Pelaksanaannya dilakukan dengan tetap memperhatikan harkat, martabat, hak asasi manusia dan perlindungan hukum serta pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan nasional.

Orang perseorang tidak boleh menempatkan tenaga kerja di luar negeri, dalam pelaksanaan tugas ini di bebaskan oleh pemerintah. Maka dari itu pemerintah memiliki tanggung jawab dalam perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI), dalam melaksanakan tanggung jawab harus memenuhi hak-hak calon Pekerja Migran Indonesia (PMI), baik yang berangkat melalui pelaksana penempatan yaitu Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) Tenaga Kerja Indonesia (TKI), baik yang berangkat secara mandiri yaitu Pelaksana Penempatan TKI Swasta (PPTKIS), dalam pelaksanaan

penempatan ini adalah Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) dan Pelaksana Penempatan TKI Swasta (PPTKIS).¹

Badan Penyelenggara Jaminan sosial sangatlah berperan penting melihat pekerja akan menghadapi berbagai macam resiko, resiko-resiko inilah yang pada akhirnya akan mempengaruhi kinerja tenaga kerja maupun perusahaan secara umum.² Maka dalam hal penempatan tenaga kerja pelaksana penempatan yaitu Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) dan Pelaksana Penempatan TKI Swasta (PPTKIS).³ Mendaftarkan Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang akan berangkat bekerja ke luar negeri dalam program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), atau Jaminan Hari Tua (JHT) kepada BPJS ketenagakerjaan.⁴ Sedangkan pelaksana penempatan untuk CTKI program yang wajib mendaftarkan ke BPJS ketenagakerjaan ada dua program yaitu program JKK dan JKJ sedangkan untuk program JHT hanya bersifat sosial sebagai program pilihan.⁵ Oleh karena itu, Asuransi Sosial mempunyai ciri-ciri khusus sebagaimana dalam hal ini Penanggung dan tertanggung sama-sama mengikatkan. Maka dalam hal ini pokok-pokok dari asuransi sosial adalah sebagai berikut:

- a. (Emmy pangaribuan simanjuntak) Wajib (berdasarkan suatu ketentuan undang-undang atau peraturan lain). Asuransi Sosial

¹ Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja Indonesia. Bab 1 pasal 1 ayat 5 (lima)

² Angger Sigit Pramukti Pokok-Pokok Hukum Asuransi Yustisia 2016. hal 75

³ Op,cit. Bab 1 pasal 1 ayat 5 (lima)

⁴ Ibid. pasal 6 ayat 1 (satu).

⁵ Ibid. Bab 1 pasal 3 ayat 1(satu)

secara umum meliputi Asuransi Sosial ditawarkan melalui beberapa bentuk oleh pemerintah dan bersifat wajib (compulsory basis).

- b. Asuransi Sosial didesain untuk memberikan manfaat kepada seseorang yang pendapatannya terputus karena kondisi sosial dan ekonomi atau karena ketidakmampuan mengendalikan solusi secara individu.
- c. Asuransi Sosial adalah program asuransi yang diselenggarakan secara wajib berdasarkan suatu undang-undang, dengan tujuan untuk memberikan perlindungan dasar bagi kesejahteraan masyarakat.⁶

Perlindungan pertama yang dilakukan oleh Negara dengan bekerjasama dengan pihak swasta adalah perlindungan TKI lewat asuransi.⁷ Dalam hal jaminan dan perlindungan hukum terhadap pekerja migran Indonesia (PMI) Sudah menjadi kewajiban Negara, maka pada tanggal 1 (satu) Agustus 2017, BPJS Ketenagakerjaan mulai memberikan perlindungan kepada TKI yang bekerja di berbagai negara dan calon TKI yang akan berangkat ke luar negeri.⁸ Sebagaimana dengan warga Negara Indonesia (WNI) lainnya, TKI pun wajib mendaftarkan diri ke BPJS ketenagakerjaan untuk mendapat Jaminan Kecelakaan Kerja atau (JKK), Jaminan Kematian, dan Jaminan Hari Tua (JHT) yang tertuang di dalam peraturan menteri ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Program

⁶Sentosa Sembiring. Hukum asuransi. Cetakan 1. Bandung nuansa aulia 2014. hal,99

⁷ Ismantoro Dwi yuwono. Hak dan kewajiban Hukum Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di luar negeri. Pustaka Yustisia 2011. hal,16

⁸Hukum online.com. Rabu 02 Agustustus 2017

Jaminan Sosial Tenaga Kerja Indonesia. Dana jaminan sosial wajib di kelola dan di kembangkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial secara optimal dengan mempertimbangkan aspek likuiditas, solvabilitas, kehati-hatian, keamanan dana dan hasil yang memadai.⁹ Pada prinsipnya jaminan sosial ini para pekerja harus membayar besaran iuran program JKK dan JKM sebesar 370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) bagi calon TKI oleh pelaksana penempatan, bagi calon TKI perseorangan membayar sebesar 333.000.00 (tiga ratus tiga puluh tiga ribu rupiah).¹⁰ Namun perlindungan sosial kepada masyarakat lewat pemberian jaminan sosial ini masih saja belum menampakkan perlindungan terhadap TKI.¹¹ Dengan besaran iuran tersebut pemerintah hanya melindungi dua perlindungan saja yaitu Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM).

Asuransi TKI yang sebelumnya di kelola oleh perusahaan konsorsium kini telah berubah menjadi Jaminan Sosial Tenaga Kerja Indonesia yang dikelola oleh BPJS yang diterapkan oleh pemerintah pada saat ini, dengan dasar transformasi ini. Pertama, BPJS Ketenagakerjaan adalah badan negara yang mendapatkan mandat untuk melaksanakan universal coverage jaminan sosial. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia ini menjadi pedoman sehingga pemerintah mengeluarkan peraturan menteri ketenagakerjaan Permenaker Nomor.7 Tahun 2017 tentang Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja Indonesia, jaminan sosial tenaga kerja Indonesia masih diragukan dalam perlindungan TKI,

⁹Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004. Pasal 47 ayat 1 (satu) Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional

¹⁰ Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja Indonesia. Bab 1V pasal 10 ayat 1(satu)

¹¹ Abdulkadir Muhammad. Hukum asuransi Indonesia. Cetakan ke lima. Pt Citra Aditya Bakti Bandung 2015. hal, 226.

setelah di kaji mengenai jenis program jaminan sosial yaitu Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM) Dan Jaminan Hari Tua (JHT) tersebut masih belum memenuhi kriteria perlindungan terhadap TKI terkait dengan perlindungan hak-hak yang dijamin oleh Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Dikarenakan hanya dua program yang wajib diikuti oleh PMI yaitu Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM)

Penempatan dan perlindungan terhadap Pekerja Migran Indonesia (PMI) masih belum menuai respon positif salah satunya mulai dari belum efektifnya sistem perlindungan terhadap Calon Pekerja Indonesia di Luar Negeri, sebelumnya pada substansi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 yang lebih banyak mengatur soal tata niaga penempatan Pekerja Indonesia di Luar Negeri, daripada mengatur perlindungan Calon Pekerja Indonesia di Luar Negeri/Pekerja Indonesia di Luar Negeri. Selain itu, ketidakjelasan kewenangan antarlembaga dalam UU Nomor 39 Tahun 2004 telah memunculkan konflik kelembagaan antara Kemenakertrans dan BNP2TKI.³ Pemerintah juga belum menjalankan seluruh perintah UU Nomor 39 Tahun 2004 untuk membuat peraturan pelaksanaan dengan tidak mengeluarkan satupun Peraturan Pemerintah (PP).¹² Maka dalam hal ini transformasi asuransi TKI menjadi jaminan sosial yang tertuang di dalam Undang-Undang Nomor.18 Tahun 2017 terkait dengan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, di dalam jaminan tersebut terdapat permasalahan yang sama sekali tidak pro terhadap TKI mengenai jaminan TKI, jelas bahwa jaminan sosial yang

¹² Indriani Astuti. Media Indonesia 25 Oktober 2017, 21:46 WIB

diterapkan oleh pemerintah ini, tidak adanya payung hukum yang jelas sehingga perlindungan bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI) ini terhambat dengan kebijakan pemerintah Permenaker Nomor 7 tahun 2017 tentang Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja Indonesia tersebut, di dalam peraturan Menteri Ketenagakerjaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja Indonesia (TKI) hanya mengatur mengenai tata cara dalam mendaftar jaminan sosial atau asuransi TKI.

Jaminan sosial ketenagakerjaan ini hanya 2 (dua) program yang diwajibkan oleh pemerintah yaitu JKK dan JKM, yang awalnya asuransi TKI yang dikelola oleh konsorsium itu ada tiga belas perlindungan, berarti bisa disimpulkan bahwa ada pemangkasan perlindungan terkait asuransi tersebut, Didalam perlindungan hukum bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI) terkait konsep jaminan sosial yang tidak di lindungi yaitu terkait dengan pekerja migran yang tidak mendapatkan pekerjaan di luar negeri, pekerja yang di jatuhkan PHK. Pada dasarnya pemerintah hanya terkesan melindungi secara finansial dengan pola atau konsep dengan perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) lewat asuransi atau jaminan sosial tersebut. Bagaimana dengan realitas PMI yang disiksa, PMI yang tidak digaji oleh majikannya, maka dari konsep jaminan sosial dapat dikatakan belum melindungi PMI secara keseluruhan. Apalagi Permenaker Nomor.7 Tahun 2017 Tentang Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja Indonesia tersebut hanya membahas mengenai pendaftaran keikutsertaan Pekerja Migran Indonesia.

Pengaturan perlindungan Pekerja Migran Indonesian (PMI) dalam Permenaker Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja

Indonesia tidak memiliki dasar hukum yang jelas menimbang bahwa Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri sebagai pedoman tidak ada pasal satupun tercatat tentang jaminan sosial. pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 dikarenakan sudah tidak berlaku lagi dengan hadirnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, maka perlukiranya permenaker nomor 7 tahun 2017 ini menyesuaikan terhadap Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI). Dalam penyesuaian dasar hukumnya di dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) tertera di dalam bagian kelima pada Pasal 29 di dalam poin 1 (satu) tertulis dalam upaya perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI), pemerintah pusat menyelenggarakan jaminan sosial bagi pekerja migran Indonesia dan keluarganya.

Ketidak sesuaian antara Permenaker Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja Indonesia, terhadap Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) tersebut, terdapat pada perlindungan PMI yang hanya melindungi 2 (dua) program yaitu JKK dan JKM berarti bahwa perlindungan tersebut hanya melindungi dalam kecelakaan kerja, di Luar kecelakaan kerja tidak di lindungi oleh jaminan sosial tersebut. Maka di dalam pasal 39 pada huruf (c) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, tertulis bahwa menjamin pemenuhan hak calon pekerja migran Indonesia dan/atau pekerja migran Indonesia dan keluarganya, sedangkan hak-hak buruh tertera didalam pasal 6 (enam), Namun

disisi lain Jaminan Sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.¹³ Pengaturan terhadap perlindungan TKI dengan sistem jaminan sosial tenaga kerja Indonesia melalui sistem Jaminan harus benar-benar dikonsep secara asas keterpaduan dan asas keadilan. Maka dari itu skripsi ini mengangkat judul tentang Perlindungan Hak-Hak Pekerja Migran Indonesia Melalui Jaminan Sosial Tenaga Kerja, dan skripsi ini mengangkat rumusan masalah sebagai berikut,

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang sebagaimana di uraikan diatas tersebut, dalam skripsi ini terdapat 2 (Dua) rumusan masalah yang akan di kaji dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan perlindungan pekerja migran Indonesia dalam konsep Jaminan Sosial ?
2. Apakah pengaturan konsep jaminan sosial telah dapat melindungi hak-hak Pekerja Migran Indonesia?

¹³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian pada intinya mengungkapkan apa yang hendak di capai oleh peneliti,¹⁴ berdasarkan rumusan masalah tersebut diatas, maka ada beberapa tujuan penulisan skripsi ini meliputi :

- 1) Untuk memperoleh dan mengkaji tentang program jaminan sosial atau asuransi TKI yang di ambil alih oleh BPJS ketenagakerjaan, dalam kajian ini menganalisis penerapan program jaminan sosial atau asuransi TKI dalam perlindungan hak-hak buruh.
- 2) Memperoleh data terkait Implementasi Undang-Undang Nomor.18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migrant Indonesi dan permenaker Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja Indonesia.

1.4 Kegunaan Penelitian

Manfaat dari penulisan skripsi tentang perlindungan pekerja migrant indonesi/buruh dalam penerapan jaminan sosial/asuransi TKI:

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Bagi Lembaga Dan Pemerintah

Dari aspek teoritis skripsi ini akan menambah wawasan serta ilmu pengetahuan dalam mengembangkan disiplin ilmu hukum tentang perlindungan TKI, dan dapat membantu pemerintah atau instansi yang terkait sebagai upaya untuk pembenahan dan pengambilan kebijaksanaan

¹⁴ Sorjono Soekanto."Pengantar Penelitian Hukum" Jakarta. Ui Pres. 1986. hlm18

yang berkaitan dengan perlindungan hukum terkait pekerja migrant Indonesia, perlindungan hukum bagi pekerja adalah Sesutu hal yang memang menjadi salah satu yang harus di kaji oleh pemerintah, dengan realitas bahwa pekerja selalu tidak nyaman terhadap kebijakan pemerintah, dan untuk sebagai refrensi atau acuan mahasiswa fakultas hukum universitas trunujoyo Madura dalam penulisan skripsi dalam bidang yang sama sebagai refrensi perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Trunujoyo Madura.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Bagi Masyarakat

Untuk membantu masyarakat dalam memahami perlindungan hukum dengan jaminan sosial tenaga kerja/asuransi TKI BPJS. Bahwa implementasi undang-undang yang membahas mengenai pekerja migran Indonesia benar-benar mampu memperjuangkan hak-hak buruh. Dalam hal ini juga diharapkan untuk memberikan sumbangsih dalam perlindungan hak buruh dan praktisi hukum untuk di gunakan sebagai dasar hukum yang di berlakukan demi tegaknya perlindungan TKI. Dan untuk mengetahui terkait penegakan hukum bagi imigran dalam perlindungan hukum.

1.5 Keaslian

Dalam kaitannya dalam penulisan skripsi ini untuk menghindari kesamaan terhadap penelitian terdahulu maka perlu adanya perbandingan skripsi yaitu sebagai acuan untuk perbandingan dalam aspek asuransi TKI dan perlindungan pekerja migran Indonesia adalah sebagai berikut, :

Tabel 1
Daftar Penelitian Yang Pernah Di Lakukan

No	Nama	Judul	Rumusan Masalah	Kesimpulan
1.	Fara dibha	Pelaksanaan Klaim Asuransi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) oleh TKI yang Dokumennya Tidak Sesuai	1.Apakah pelaksanaan asuransi tki di jawa tim ur telah sesuai permenkertrans nomor 7 tahun 2010 dan permenkertrans nomor 1 tahun 2012 tentang asuransi tki? 2.bagaimnamprosedur pengajuan klaim asuransi oleh tenaga kerja Indonesia yantidak sesuai dokumen?	Pelaksanaan asuransi tki di jawa timur masih memiliki beberapa permasalahan dalam keefektifan pencairan klaim seperti masih terdapat ctki atau tki yang tidak paham mengenai pelaksanaan pengajuan klaim asuransi,
2.	Satriyo pringgo sejati			

		Perlindungan TKI di luar Negeri	1.Mengapa perlindungan buruh migran di Indonesia masih lemah?”	Lemahnya perlindungan buruh migran ini dikarenakan ada faktor utama yaitu faktor infrastruktur perlindungan TKI di luar negeri yang lemah, terjaditumpang tindih kebijakan antarstakeholder terkait dan kebijakan perlindungan hukum yang masih bersifat <i>reactive</i> .
--	--	---------------------------------	--	--

Perbedaan terkait dengan penulisan skripsi tentang “Pelaksanaan Klaim Asuransi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) oleh TKI yang Dokumennya Tidak Sesuai” ini maka penjelasan skripsi ditas jelas bahwa Pelaksanaan asuransi TKI di Jawa Timur masih memiliki beberapa permasalahan dalam keefektifan pencairan klaim seperti masih terdapat CTKI atau TKI yang tidak paham mengenai pelaksanaan pengajuan klaim asuransi, dokumen TKI yang tidak sesuai karena kesalahan pembuatan data diri oleh disnaker kabupaten atau kota, pembuatan perjanjian kerja baru tanpa melapor ke PPTKIS maupun Disnakertransduk Provinsi sehingga berdampak dokumen menjadi tidak sesuai sehingga pelaksanaan perlindungan hak masih belum dirasakan merata oleh CTKI atau TKI procedural serta dikarenakan aturan hukum yang kaku dalam pelaksanaan program asuransi TKI. Prosedur perlindungan hak CTKI atau TKI yang tidak sesuai dokumen oleh UPTP3TKI

Surabaya dan LP3TKI tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuan dibentuknya asuransi TKI dikarenakan aturan hukum yang kaku dan pada fakta dilapangan.

Yang kedua adalah skripsi di atas ini tentang “Perlindungan TKI Di Luar Negeri”, dalam skripsi ini terdapat beberapa faktor pada kenyataannya terjadi tumpang tindih kebijakan antar stakeholder terkait. Yang di maksud dengan stakeholder terkait adalah BNP2TKI, Kementrian Luar Negeri dan Kementrian Ketenagakerjaan. Faktor ini di perkuat dengan argumen bahwa terdapat beberapa aturan hukum yang tumpang tindih. Argumen kedua yang memperkuat faktor kedua ini adalah aturan hukum yang menyangkut tugas dan tanggung jawab yang masih belum profesional. Sedangkan pada faktor ketiga mengapa perlindungan buruh migran itu di katakan lemah karena faktor kebijakan perlindungan hukum yang masih bersifat reactive. Pemerintah selama ini hanya menyelesaikan masalah-masalah yang sudah terjadi namun belum secara total menyelesaikan titik permasalahan di awal sebelum permasalahan itu terjadi. Yang membedakan skripsi diatas bahwa skripsi ini perlindungan hukum bagi Pekerja Migrant Indonesia (PMI) melalui jaminan sosial, persamaannya adalah sama-sama membahas perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI)

Maka dari itu perbedaan yang mendasar terkait skripsi yang pertama adalah terkait dengan asuransi yang dikelola oleh jaminan sosial bukan lagi membahas terkait klaim pekerja migrant pada penempatan tenaga kerja terkait asuransi Tenaga Kerja Indonesia (TKI), Dan kesamaan dari skripsi ini sama-sama membahas tentang asuransi TKI. Perbedaan yang mendasar terkait skripsi yang kedua ini adalah mengenai perlindungan hukum terhadap Pekerja Migran Indonesia (PMI)

dalam jaminan sosial yang tertuang didalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja Indonesia, dan kesamaan dari skripsi ini adalah sama-sama membahas tentang perlindungan TKI.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini akan menggunakan penelitian hukum normatif, sebagaimana telah di kemukakan bahwa ilmu hukum bukan ilmu perilaku.¹⁵ Ilmu hukum berbeda dengan ilmu lainnya, maksudnya ilmu hukum itu memiliki cirri karakter yang khas yang di refleksikan dalam sifat normatifnya.¹⁶ Maka dari itu penelitian ini menggunakan study kepustakaan terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum skunder maupun bahan hukum tersier. Penelitian hukum normatif ¹⁷adalah suatu sistem atau prosedur dan cara penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika ke ilmuan hukum dari segi normatifnya.

Sehingga dalam proses penelitian ini bisa menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, kaidah hukum, doktrin hukum, juga sebagai penentu arah perlindungan masyarakat, guna untuk dapat menjawab isu hukum sesuai dengan pandangan bahwa hukum sebagai suatu bangunan sistem norma. Dalam hal ini yang

¹⁵ Peter Mahmud Marzuki 'Penelitian Hukum'. Jakarta. Kencana Prenada Media Group 2005. hlm 42

¹⁶ Johnny Ibrahim, Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif. Bayumedia Publishing. hlm 12

¹⁷ Op.Cit. hlm 35

di maksud sistem norma ¹⁸adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari perundang-undangan, putusan pengadilan, traktat dan doktrin hukum. sehingga dalam hal penelitian ini dengan cara menganalisis perundang-undangan tentang ketenagakerjaan serta bahan kepustakaan yang nantinya akan di tarik kesimpulan sesuai dengan pokok permasalahan yang ada.

1.6.2 Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian dalam mengkaji suatu permasalahan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*)¹⁹ adalah pendekatan dengan menggunakan legalisasi dan regulasi dalam penelitian, dalam hal ini di fokuskan dalam aturan hukum yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Imigran, penyelesaian dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Tenaga Kerja.

¹⁸ Mukti Fajar Nd Dan Yulianto Ahmad. "Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris". Pustaka Pelajar. Yogyakarta. 2010. Hlm 34

¹⁹ Peter Mahmud Marzuki. "Penelitian Hukum". Jakarta. Kencana Prenada Media Group 2010. Hlm 97

1.6.3 Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum di gunakan untuk memecahkan suatu permasalahan isu hukum dalam penelitian skripsi ini, bahan hukum yang di gunakan oleh diantaranya adalah:

1.6.3.1 Bahan Hukum Primer

Bahan-Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.²⁰ Dalam hal ini bahan-bahan hukum primer diantaranya:

- 1) Undang-Undang Dasar 1945
- 2) Undang-Undang Nomor 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia
- 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional
- 4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
- 5) Permenaker nomor 7 tahun 2017 tentang program jaminan sosial tenaga kerja Indonesia
- 6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

²⁰ Peter Mahmud Marzuki "Penelitian Hukum" . Jakarta. Kencana Prenada Media Group. 2010.hlm 97

1.6.3.2 Bahan Hukum Sekunder

Pada penulisan skripsi ini menggunakan bahan-bahan hukum sekunder diantaranya adalah referensi buku-buku yang berkaitan dengan pekerja migrant/TKI di antaranya: jurnal hukum, kamus hukum, kamus besar bahasa Indonesia, buku teks “artikel”, dan disertasi (di ajukan sebagai gelar doktor dalam ilmu hukum),.

1.6.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder di lakukan dengan teknik, sebagai berikut:

1.6.4.1 Bahan hukum primer

Pengumpulan bahan hukum primer dilakukan dengan cara studi kepustakaan hukum, inventarisasi peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen terkait dan di kelompokkan berdasarkan level atau hirarki peraturan perundang-undangan .

1.6.4.1 Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder di kumpulkan dengan melakukan kajian kepustakaan dan penelusuran terkait dengan hasil penelitian, seperti jurnal.

1.6.5 Analisis Bahan Hukum

Metode yang digunakan ini adalah metode deduktif yang berpangkal dari prinsip-prinsip hukum yang kemudian mengkrucut terhadap objek yang di teliti. Metode deduktif²¹ adalah pembahasan yang berpangkal dari prinsip-prinsip dasar kemudian menghadirkan yang hendak akan di teliti. Maka dari itu penelitian ini dari prinsip umum ke prinsip khusus. Untuk mempermudah menganalisis perlindungan hukum terhadap pekerja migrant Indonesia dan rumusan masalah serta dapat di buat kesimpulan yang berdasarkan analisis yang dapat di pertanggung jawabkan.

²¹ Peter Mahmud Marzuki. Penelitian Hukum. Jakarta. Kencana Prenada Media Group. 2010. hlm 42